



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



**BAPENDA  
KAB. MADIUN**



**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
TAHUN 2018 – 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. Alun-alun Timur No.3 Caruban 63153  
Telp. (0351) 453423, Fax (0351) 492011



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

# **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur Nomor 3 Telp. (0351) 453423, 492011  
**C A R U B A N 63153**

## **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR : 188.4 / 960 / KPTS / 402.204 / 2021**

### **TENTANG**

## **PENETAPAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NO : 188.4/770 /KPTS/402.204/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023**

### **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adanya kewajiban bagi Perangkat

---

*Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun 2018 - 2023*

Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif ;

3. Bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, perkembangan data serta untuk memberikan sumber informasi mutakhir Rencana Startegis Nadan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2018-2023 maka dipandang perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Thaun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penagananan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caruban

Pada tanggal : 23 Desember 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711021 199201 1 001

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun;  
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Madiun;  
3. Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Madiun;  
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi untuk mencapai keberhasilan dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam berupaya mewujudkan tujuannya.

Madiun, 23 Desember 2021  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> ..	6
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah .....	13
C. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah .....	14
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	23
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
C. Telaahan Renstra K/L .....	26
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	29
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	31
A. Tujuan dan Sasaran .....	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	34
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	40
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	47
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	49



## DAFTAR TABEL

		Hal.
1	Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur ..... 13
2	Tabel 2.2	Jumlah Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon . 13
3	Tabel 2.3	Jumlah Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan 13
4	Tabel 2.4	Jumlah Sumber Daya Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 14
5	Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kerja Di Badan Pendapatan Daerah..... 14
6	Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ..... 16
7	Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah ..... 17
8	Tabel.3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 25
9	Tabel 3.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017..... 28
10	Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ..... 28
11	Tabel 4.1	Keterhubungan antara Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ..... 32
12	Tabel 5.1	Matrik SWOT ..... 35
13	Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 37
14	Tabel 5.3	Rumusan Arah Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun..... 39
15	Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ..... 43
16	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 48

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1 Gambar 6.1 Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra .....	41
2 Gambar 7.1 Bagan Informasi Kinerja .....	47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja OPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018).

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas - bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun rencana strategis untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, sebagai

bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomer 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;

16. Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :  
188.45/765/KPTS/402.013/2021 Tentang Tugas Subkoordinator  
di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Perumusan Perubahan Renstra dimaksudkan untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Perubahan Renstra yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Urusan Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Keuangan sub urusan pendapatan daerah.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Perangkat Daerah.

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaah renstra kementerian dan dinas terkait, serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun kedepan yang disertai dengan Pendanaan Indikatif OPD.

## Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selama 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII. Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari :

**Tabel 2.6 (T-C.23)**  
**Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket.						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020		2021	2022	2023			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23			
1	2	3	4	5																					24	
1	Persentase peningkatan target PAD setiap tahunnya (%)					0,26%	3,77%	6,10%	6,43%	6,49%					4,5%	12,65%	29%									
2	Persentase peningkatan target pajak daerah (%)					8,63%	10,61%	12%	12%	12%		7%			7%	29%	17%									
3	Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan (%)					81%	85%	89%	93%	100%																
4	Jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan (buah)					419,9	420,411	421,000	422,000	422,500							414,569									
5	Persentase realisasi PAD tahun berkenaan (%)					107%	100%	100%	100%	100%		103%	109%	109%	119%	104%										
6	Jumlah pengajuan keberatan pengurangan yang diverifikasi (ajunt)					1205	1225	1250	1300	1325						1584										
7	Jumlah laporan pendapatan asli daerah yang terbit administrasi (dokumen)					12	12	12	12	12		12	12	12	12	12										
8	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran sesuai ketentuan					100%	100%					100%	100%													
9	Persentase sarana prasaranan kantor yang layak					90%	90%					90%	90%													
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Keptasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah (Skor)					BB(81)	BB(83)	BB(83)	A (85)	A (87)						A(81)	A(81)									
11						75	80	80	85	90					75	80										

Tabel 2.7 (T-C.23)

## Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun-tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun-tahun					Realisasi Anggaran Tahun-tahun					Rencana Pembangunan							
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																							
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	831,700	798,700	1.399.709.160		500,000	125,150	213,000	1.239.142.006	101,000		15,05%	26,86%	88,53%		20,2%								
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	202.800.000	165.457.773		181.792.148	174.844.539	194.695.907	151.027.750	178.981.949		92,02%	96,00%	91,27%		98,45%								
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-					-																	
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000	87.900.000	97.981.967			13.162.500	87.761.830	97.764.588			87,76%	99,84%	99,76%										
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	160.000.000	150.000.000	171.200.370			156.962.000	148.272.000	164.160.685			98,10%	98,84%	95,88%										
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	60.000.000	63.056.895			83.665.850	58.446.300	60.618.300			92,96%	97,41%	96,13%										
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80.000.000	20.000.000	15.626.870			66.222.850	47.244.750	92.225.100			82,78%	85,89%	74,09%										
8 Penyediaan Makanan dan Minuman	139.000.000	132.500.000	203.400.000			137.450.717	115.805.672	175.653.947			98,87%	87,40%	86,35%										
9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	142.000.000	100.000.000	105.371.650			141.986.000	88.732.500	103.835.000			99,99%	88,73%	96,54%										
10 Penyediaan Cetak Sarana Peningkatan PBB	-					-																	
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	7.000.000	5.825.000			7.320.000	6.962.000	5.100.000			81,33%	99,45%	90,66%										
12 Penyediaan Jasa Pengamanan		94.000.000	101.767.863				86.540.296	101.568.496					92,06%										
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	-	66.800.000	71.810.112			-	65.909.450	71.051.200					98,66%										
14 Penyediaan Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-					-																	
15 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	26.000.000	26.000.000	175.600.000			24.000.000	25.800.000	115.550.000			92,31%	99,23%	65,80%										
16 Penyediaan Jasa Publikasi		50.000.000	98.350.000				38.400.000	89.000.000					76,8%										

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke				Rasio antara Perbandingan Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-																
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		201.000.000															
2 Pengadaan Peralatan Kantor			35.000.000														
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	29.000.000		84.094.517														
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	134.500.000	150.000.000	221.592.200		132.901.606	136.207.934	180.768.872		98,61%	98,5%	81,58%						
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel	12.000.000	5.000.000	9.597.500		11.850.000	4.730.000	9.597.500		98,75%	94,6%	100%						
Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)		52.500.000	31.186.000			51.091.000	31.660.000										
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung dan Rumah Tangga	52.500.000		33.186.000		51.417.000		31.660.000		97,94%		95,4%						
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah	-																
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	-																
<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
1 Peningkatan Kualitas Aparatur dalam rangka Pelayanan Paser																	
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																	
3 Pembinaan dan Sosialisasi kepada Aparat Pemungut PBB-P2	122.765.000	151.500.000			122.765.000	148.150.000			100%	97,76%							
4 Pengelolaan Operasional Keamanan, Kebersihan dan Kelistrikan Pasar Mejaan Baru																	
<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																	
1 Pendukung Kinerja SKPD																	
2 Peningkatan Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran / Kedinasan																	





Urutan	Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Pencapaian Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
39	Analisa tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di kabupaten Maclun														
40	Pemeliharaan aplikasi PBB-P2 dan software mapatda	100,000,000				98,934,000				98,93					
41	Identifikasi potensi-potensi pendapatan daerah tahun 2016														
42	Evaluasi kelayakan tarif retribusi dan pajak daerah														
43	Kajian Potensi PAD														
44	Sosialisasi BPHTB									98,90					
45	Pengembangan aplikasi SIM PBB	200,000,000				157,807,500					98.15				
46	Konsolidasi Pelaksanaan Tugas Aparat Pemungut Dalam Rangka Percepatan Palunasan PBB-P2		126,598,000							22,23					
47	Verifikasi plutang PBB-P2	67,662,000				15,042,000				65,33					
48	Pelayanan Pembayaran PBB Online Tingkat Kecamatan	109,950,000	73,840,000			71,830,000					48,43				
	Penilaian Obyek PBB Khusus														
	Pembangunan Aplikasi SImpada										44,98				
	Sosialisasi Pajak Daerah		42,100,000												
<b>7. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>		109,950,000													
1	Pendukung Kinerja Tim Insentifkasi & Pemungut Tugas PBB														
2	Insentifkasi Pemungutan PBB untuk Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang berprestasi	2,057,300,000	1,923,870,000			2,054,934,061	1,499,543,139			99,88	77,94				
	Insentifkasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		464,250,000				410,164,600				88,35				
	Monitoring penerimaan PBB dan PAD		194,950,000				185,745,000				95,28				
	Penyelesaian Proses Tindak Lanjut Layanan Wp		50,000,000				24,479,000				48,96				
	Asistensi Pendapatan Dalam Penyusunan Perubahan (PAK) APBD dan RAPBD Tahun Berikutnya		167,000,000				146,955,000				88,00				
3	Penyediaan Dana Pengembalian Lebih Bayar pajak, retribusi dan jasa/laba usaha	4,980,000													



Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	Penunjang Urusan								736,953,499						724,209,384				98.27		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							500,000							101,000				20.20		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							181,792,148							178,981,949				98.45		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							554,661,351							545,126,399				98.28		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															136,109,132				90.11		
								106,452,955							100,362,131				94.28		
Program Pelayanan Kesekretariatan																					
	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian, dan Prasarana								1.224.434.908						1.169.729.678				95.53%		
	Operasional Kesekretariatan (Covid 19 New Normal)							135.488.867							134.402.054				99.20%		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																					
	Penyediaan Sarana Prasarana														155,101,480				69,46		
	Pengelolaan Pajak Daerah							223,289,150													
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							174,492,147							165,307,450				95.83		
	Penilaian PBB2 dan BPHTB							224,492,603							219,514,350				97.78		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							7,002,500							4,425,500				63.20		
	Penagihan Pajak Daerah							315,705,534							281,376,199				89.13		
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah							184,628,736							183,246,063				99.25		
	JUMLAH							5,569,366,200	6,991,282,100	64,145,385,227	2,065,062,925	5,569,366,200	5,800,810,418	5,732,317,356	3,279,058,144	1,921,008,813	91.64	81.99	88.97%	92.37	94.69



## **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam suatu organisasi pasti terdapat tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, begitu pula dengan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan yang diharapkan terdapat peluang dan tantangan yang harus dihadapi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

### **1. Peluang (opportunities)**

- a. Peran serta masyarakat atau wajib pajak masih bisa dikembangkan
- b. Semakin berkembangnya budaya pelayanan publik
- c. Tersedianya ketentuan perundang-undangan yang lengkap tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Rencana pengembangan wilayah
- e. Adanya sistem/ aplikasi online dan terpadu yang dapat di akses oleh wajib pajak sehingga memudahkan dalam pelayanan
- f. Dilaksanakan relaksasi pajak yaitu pembebasan denda pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak

### **2. Tantangan (Threats)**

- a. Wajib Pajak yang kurang taat akan kewajiban membayar pajak/retribusi daerah
- b. Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal
- c. Administrasi pendapatan daerah masih perlu penyempurnaan
- d. Kapasitas aparatur pengelola pajak daerah masih perlu ditingkatkan melalui diklat fungsional/keahlian
- e. Terjadinya pandemi covid 19 dan penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang menyebabkan perubahan di semua lini masyarakat terutama berdampak pada sektor ekonomi yang tentu saja berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
- f. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan berbasis digitalisasi untuk mengurangi tatap muka antara petugas dan wajib pajak.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang dihadapi dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karena-nya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Sistem anggaran daerah yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*) yang lebih menitikberatkan pada keluaran (*Output Oriented*) dan hasil (*Outcome Oriented*). Sistem anggaran berbasis kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah dituntut kreatif dan harus meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stake holder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuannya, harus diketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketaatan wajib pajak relatif rendah khususnya wilayah perkotaan
2. Terbatasnya obyek-obyek pungutan
3. Perlunya peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan berbasis Teknologi Informasi;
4. Upaya penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal;
5. Tarif sebagian retribusi belum sesuai dengan kontribusi pelayanan

- yang diberikan pemerintah;
6. Harga dasar pengenaan pajak belum sesuai dengan kondisi pasar
  7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kapasitasnya.
  8. Terjadinya pandemi covid 19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada sektor ekonomi serta berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya.
  9. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan berbasis digitalisasi/online untuk mengurangi tatap muka antara petugas dan wajib pajak.
  10. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah yang nilainya cukup besar dan membutuhkan upaya bersama untuk penyelesaiannya
  11. Terjadinya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mata pajak terdampak PPKM.

Tabel T-B.3.1

**Pemetaan Permasalahan  
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Terjadi Pandemi Covid 19	Pemerintah Pusat dan Daerah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai upaya mengurangi dan memutus rantai penularan virus corona yang berdampak pada sektor ekonomi dan sektor lainnya	Menurunnya kemampuan bayar Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya
2	Optimalisasi PAD	Piutang Pajak Daerah	Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak



## **B. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

**VISI** di atas mengandung makna terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

## C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROPINSI

### 1. TELAAHAN RENSTRA KEMENDAGRI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

**“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.**

Visi Kementrian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri,

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;

- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Tujuan sebagai berikut :

**“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik”.**

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikator sasaran :
  - 1) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
  - 2) Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - 3) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

## **D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Gambaran umum tentang Kabupaten Madiun utamanya Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha, secara administratif Pemerintahan terbagi kedalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 7°12'-7°48'30" Lintang selatan dan 111°25'45"-111°51" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo.
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk.

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan.

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

Secara terinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- 0-12 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
- 2-15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
- 15-40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %)
- dan > 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85 %)

## 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2021 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2018 sebesar Rp. 219 milyar , maka pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 333 milyar.

Tabel 3.2  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun  
Tahun 2018-2021 (Milyar Rp)**

NO	JENIS PUNGUTAN	2018	2019	2020	2021
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>219,041</b>	<b>229,206</b>	<b>258,211</b>	<b>333,154</b>
1	Pajak Daerah	62,938	68,639	69,642	78,598
2	Retribusi Daerah	30,818	9,725	8,759	7,990
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,769	6,290	7,537	7,602
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119,515	144,550	172,271	238,962

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Dari tabel diatas, tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Madiun. PAD tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018. Peningkatan PAD khususnya pajak daerah berasal dari BPHTB yang sejak tahun 2011 sudah menjadi kewenangan daerah, PBB-P2 yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya ke daerah mulai



tahun 2014, selain itu juga berasal dari Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari BLUD RSUD Caruban.

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun  
Tahun 2018-2023 (Milyar Rp)**

JENIS PUNGUTAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	200	200,524	208,084	220,768	234,958	250,209

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun*

#### **E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan daerah kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis yang dapat diangkat, yaitu :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Optimalisasi personil yang ada, peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;
3. Evaluasi perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
4. Perbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
5. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Dearah (PAD) yang mengalami penurunan terdampak PPKM karena adanya Pandemi Covid 19.
6. Optimalisasi penghapusan piutang pajak daerah yang telah memenuhi syarat daluarsa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Evaluasi dan pemetaan piutang pajak yang dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuannya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka moto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah AYO APIK BARENG.....Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh,bersinergi dan saling melengkapi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023 adalah :

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan local

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan social dimasyarakat, ekonomi kerakyatan, pembangunan sumberdaya yang unggul dan kesejahteraan desa.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu,

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan Sasaran dari misi kedua tersebut adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel yang diukur dengan indikator sasaran “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)” ,“Opini atas Audit BPK” dan Tingkat Maturitas SPIP,
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator sasaran “Indeks Profesional ASN”,
3. Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital yang diukur dengan indikator sasaran “ Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan.

Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi kedua dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan masih mengacu pada sasaran RPJMD adalah ” **Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**”, dengan indikator tujuan ”**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah ”**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**”, hal ini didukung dengan indikator sasaran : Persentase peningkatan Target PAD setiap tahunnya.

Keterhubungan antara tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 (T-C.25)  
Keterhubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.	Realisasi PAD (M)	200	200,523	208,084	220,768	234,958	250.209	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0,26	3,77	6,10	6,43	6,49

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/* peluang, dan *Threats/tantangan*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan tantangan (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Kekuatan (*Strength*)**

1. Pimpinan yang visible
2. Adanya Perda sebagai dasar hukum
3. Motivasi kerja pegawai baik
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
2. Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
3. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
4. Kualitas pelayanan belum optimal
5. Sinergitas antar OPD belum optimal
6. Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

### **C. Peluang (*Opportunity*)**

1. Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3. Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer

### **D. Ancaman (*Threat*)**

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah

2. Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO) adalah :
  - a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
  - b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan
  - c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST) adalah :
  - a. Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal
  - b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
  - c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.



3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
  - a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
  - b. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT) adalah :
  - a. Memperbaiki administrasi pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah
  - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 5.1.1 : MATRIK SWOT**

<p>IFAS (Evaluasi Faktor Internal)</p> <p>EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)</p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Yang Visible</li> <li>Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan</li> <li>Motivasi kerja pegawai baik</li> <li>Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan</li> <li>Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan</li> <li>Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai</li> <li>Kualitas pelayanan belum optimal</li> <li>Sinergitas antar OPD belum optimal</li> <li>Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian / wilayah</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009</li> <li>Dukungan eksekutif dan legislatif</li> <li>Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan</li> <li>Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.</li> <li>Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan</li> <li>Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.</li> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana kerja</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak / retribusi masih rendah</li> <li>Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal</li> <li>Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.</li> <li>Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki administrasi pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah</li> <li>Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah</li> </ol>

**Tabel TC.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak				
Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable	1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan SPIP oleh OPD	1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap penerapan SPIP	
			2. Menerapkan penilaian mandiri atas penerapan SPIP	
			3. Melakukan evaluasi atas penerapan SPIP OPD	
			4. Meningkatkan kerjasama terkait penerapan SPIP OPD	
			5. Monitoring hasil rekomendasi penerapan SPIP	
			2. Penguatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Integratif, efektif dan efisien	1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap LKJIP
				2. Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
				3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran
				4. Meningkatkan ketersediaan data system informasi perencanaan pembangunan
				5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah
				6. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
				7. Mengoptimalkan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	1. Menempatkan ASN sesuai dengan kualifikasi
			2. Melakukan pengadaan ASN yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
			3. Meningkatkan kesempatan tugas belajar
		2. Meningkatkan kompetensi ASN Kabupaten Madiun	1. Melakukan uji kompetensi ASN
			2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	Meningkatnya inovasi layanan publik berbasis transformasi digital	Meningkatnya pelayanan yang mudah dan murah melalui penerapan teknologi informasi baik pada pelayanan langsung maupun tidak langsung	1. Meningkatkan kualitas system pelayanan berbasis system teknologi informasi
			2. Meningkatkan kompetensi /kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis
			3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan
			5. meningkatkan sarana prasarana kependudukan

Dari analisis SWOT diatas dapat digunakan untuk menentukan arah strategi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melalui berbagai program yang dilaksanakan, selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Rumusan Arah Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Madiun

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK							
MISI 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik							
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan target PAD setiap tahunnya	Meningkatkan intensifikasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 mengoptimalkan sinergitas OPD dan pihak yang terkait pendapatan</li> <li>2 meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pendapatan</li> <li>3 Meningkatkan keakuratan data potensi pendapatan daerah</li> <li>4 Meningkatkan keakuratan data pendapatan</li> <li>5 Meningkatkan kapasitas SDM pendapatan daerah</li> <li>6 meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi penagihan</li> </ol>	<p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase peningkatan target pajak daerah</li> <li>2 Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan</li> <li>3 Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan</li> <li>4 Persentase realisasi PAD tahun berkenaan</li> <li>5 Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi</li> <li>6 Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi</li> </ol>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun berbagai program yang mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.


#### **A. PROGRAM**

Untuk mencapai indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2018 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.



Gambar 5.1

Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra



Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam Rancangan P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun masuk dalam Misi ke 2 dari P-RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dari misi ke 2 RPJMD Kabupaten Madiun tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

## **B. PROGRAM KEGIATAN**

Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan diatas, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri kegiatan :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - c. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - e. Penagihan Pajak Daerah
  - f. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

### **C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sementara untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 (T-C.27)  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODIK (2019-2023)			
					TARGET KINERJA	Rp.	TARGET KINERJA	Rp.	TARGET KINERJA	Rp.	TARGET KINERJA	Rp.	TARGET KINERJA	Rp.				
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Realisasi PAD (Milyar)	200	200,524	208,084	220,768	444,516,986	234,958	453,407,326	250,209	462,475,473	250,209	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium			
			Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	3,77%	6,10%	6,43%	6,49%	6,49%									
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	2. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	1) Persentase pengajuan target pajak daerah (%)	8,63	427,255,850	10,61	435,800,967	444,516,986	12	453,407,326	12	462,475,473	12	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium			
			2) Persentase penyelesaian pajak daerah yang diselesaikan (%)	81%	85%	93%	97%	100%	100%									
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	3. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	3) Jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan (buah)	419,911	420,411	421,000	421,500	422,000	422,000	422,500	422,500	422,500	422,500	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium			
			4) pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah SPPT PBB P2 yang tercetak	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	4. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium				
			Jumlah Validasi BPHTB yang sudah terselesaikan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	3.000 ajuan		3.000 ajuan			
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	Jumlah peningkatan target pajak daerah (milyar)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium				
			Jumlah dokumen pendataan obyek PAD	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume		1 dokume			
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	6. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	409500 SPPT	410.000 SPPT	410.000 SPPT	410.000 SPPT	411.000 SPPT	411.000 SPPT	411.500 SPPT	411.500 SPPT	411.500 SPPT	Bidang Penganggaran dan Pencapaian	kab medium				
			Jumlah desa yang dilaksanakan penutakhiran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	7. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	1) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan (%)	107%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pembuktian dan Penagihan	kab medium				
			2) jumlah pengajuan keberatan / pengurangan yang diverifikasi (ajuan)	1205	1225	1275	1300	1325	1325	1325	1325	1325	1325		1325			
Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	8. Program Penatausahaan verifikasi dan Penghasilan Pendapatan	3) jumlah laporan pendapatan asli daerah yang tertib administrasi (dokumen)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Bidang Pembuktian dan Penagihan	kab medium				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		a. Penyediaan barang cetak sarana penunngutan PAD	jenis barang cetak PAD yang tercetak	24 Jenis	24 Jenis	401.816.500											bapenda kab madium
		b. Pemberian hadiah biaya pemungutan untuk kecamatan, desa dan kelurahan yang bermestasi	pemberian hadiah dan biaya pemungutan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	1.600.000,00											bapenda kab madium
		c. Rekonsiliasi dan Evaluasi Percrimaan PBB dan PAD	jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan				415.000.000	2 kali	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali		bapenda kab madium
		d. Penagihan dan Monitoring PBB-P2	1) Jumlah desa yang telah melumasi PBB 2) Jumlah SPPT PBB-P2 yang terdistribusi 3) Jumlah Pelunasan SPPT PBB-P2 1) jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi 2) Jumlah dokumen verifikasi piutang				1.600.000,00	2 dokume n	2 dokume n	1.640.000,00	2 dokume n	1.670.000,00	2 dokume n	1.700.000,00	2 dokume n		bapenda kab madium
		e. Verifikasi piutang dan pelayanan wajib pajak				26.852.830	1.250	2 dokume n	2 dokume n	27.689.887	1.300	39.343.684	1.325	51.830.558	1.325		bapenda kab madium
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran sesuai ketentuan	100%	100%	1.336.966,012										Sekretaria t	
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		terukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	165.009,600											bapenda kab madium
	b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	102.981,967											bapenda kab madium
	c. Penyediaan Alat Tulis Kantor		terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	172.529,995											bapenda kab madium
	d. Penyediaan Barang dan Cetak		terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	63.056,895											bapenda kab madium
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/pencatangan kantor		terpenuhinya komponen instalasi listrik/pencatangan kantor	12 bulan	12 bulan	20.626,870											bapenda kab madium
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	7.620,000											bapenda kab madium
	g. Penyediaan Makanan dan Minuman		terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	123.381,060											bapenda kab madium
	h. Rapat-rapat koordinasi dan keluar Daerah		koordinasi dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	173.400,000											bapenda kab madium
	i. Rapat-rapat dan koordinasi Dalam Daerah		koordinasi dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	80.371,650											bapenda kab madium
	j. Penyediaan jasa Pengamanan		terlaksananya jasa keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	102.767,863											bapenda kab madium
	k. Penyediaan jasa Pelayanan Publik		terlaksananya jasa resepsionis kantor	12 bulan	12 bulan	71.810,112											bapenda kab madium
	l. Penyediaan Jasa Penunjang SKPD		terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak/p.cvt	12 bulan	12 bulan	175.060,000											bapenda kab madium






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan</b>								35,49%		36,04 %				
		a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<b>Jumlah dokumen pendataan obyek PAD</b>	1 bendel	223.289.150	1 bendel	218.750.000	1 bendel	240.625.000				1 bendel	240.625.000			
		b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<b>Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak</b>	410.500 SPT	172.492.147	411.000 SPPT	172.492.147	9M	189.741.362				411.500 SPPT	189.741.362			
		c. Penilaian PBB P2 dan BPHTB	<b>Jumlah peningkatan target pajak daerah</b>	2 desa	224.492.603	2 desa	309.142.752	2 desa	340.057.027				2 desa	340.057.027			
		d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<b>Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran</b>	1 bendel	2.022.500	1 bendel	25.000.000	1 bendel	27.500.000				1 bendel	27.500.000			
		e. Penagihan Pajak Daerah	1) Jumlah dokumen verifikasi piutang 2) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi 1) Jumlah desa yang melunasi PBB P2	1.275 berkas 85 desa	248.498.700	1.300 berkas 90 desa	248.498.700	95 desa	273.348.570				1.325 berkas 95 desa	273.348.570			
		f. Pengendalian, dan Pemeriksaan Pajak Daerah	1) Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan 2) Jumlah sarana pemungutan yang tercetak	342.770 SPPT 410.500 SPPT 2 kali	184.628.736	343.000 SPPT 411.000 SPPT 2 kali	184.628.736	2 kali	203.091.610				344.000 SPPT 411.500 SPPT 2 kali	203.091.610			
		7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)		85(A)		87 (A)									
		a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2) Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80		85		90									
		b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	6.502.975.564	100%	6.502.975.564	100%	7.153.273.120				100%	7.153.273.120			
		c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum Jumlah Pengadaan barang milik daerah	100% 1 paket	298.192.551 10.000.000	100% 1 paket	319.600.000 151.100.000	100% 1 paket	351.560.000 166.210.000				100% 1 paket	351.560.000 166.210.000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang						3 layanan	689.390.043	3 layanan	680.000.000	3 layanan	748.000.000			
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah						100%	151.205.905	100%	35.000.000	100%	38.500.000			
		<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>7.651.764.063</b>		<b>7.688.675.564</b>		<b>8.457.543.120</b>			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja OPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik OPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan Kabupaten Madiun. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan Persentasenya.



Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Madiun (RPJMD) Tahun 2013-2018, keterkaitannya dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah pada Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : “ Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik “, dimana salah satu sasarnya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1 : INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PRPJMD**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PRPJMD (2023)
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Asli	Realisasi PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0,26	3,77	6,10	6,43	6,49	6,49



## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, serta merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) ini mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Badan maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak”**.